



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 008 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya tampung serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu didirikan Unit Sekolah Dasar (SD);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan izin pendirian dan pengembangan satuan pendidikan dasar dan menengah oleh Bupati; Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - c. bahwa pembentukan/pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin,

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 056);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 765 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
10. Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Satuan Pendidikan PAUDNI, SD/SDLB, SMP, SMA dan SMK.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Banyuasin.
- (2) Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

EAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Desember 2016

**WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN**



S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**



H. P. MANSYAH

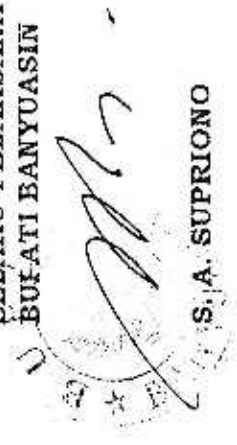
**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR 208**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 208 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM
KABUPATEN BANYUASIN

SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN
YANG BARU DIBENTUK TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SD NEGERI 37 TALANG KELAPA	JL. TANALI MAS PERUM AZHAR	TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD
2	SD NEGERI 15 SUJAK TAPEH	JL. TRANS PULAU RIMAU DS. MERANTI	TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017	UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD

WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN



S. A. SUPRIONO